

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang sistem investasi dengan akad *Mudharabah* di gerai 212 Mart Ciracas kota Serang penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) investasi yang diterapkan dalam gerai 212 Mart Ciracas kota Serang dengan menggunakan akad *Mudhrabah* telah sesuai dengan ketentuan Syariah. Sistem investasi di gerai 212 Mart Ciracas kota Serang ialah dengan penanaman modal yang dilakukan oleh para investor dengan nominal investasi yang telah di tentukan besarnya yaitu mulai yang terendah sebesar Rp 1.000.000 hingga nominal yang tertinggi ialah sebesar Rp 20.000.000.
2. Pengelolaan investasi pada gerai 212 Mart Ciracas kota Serang yaitu dijalankan oleh pengurus yang dijelaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia tentang Pengurus. Dana investasi yang terkumpul dikelola oleh pengurus dengan menjalankan usaha gerai 212 Mart dengan tipe C yaitu tipe tertinggi yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah 212 pusat dalam menjual produk kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan rumah tangga lainnya.
3. Pelaksanaan akad *Mudharabah* pada gerai 212 Mart Ciracas kota Serang telah memenuhi rukun *Mudharabah*, akan tetapi

masih terdapat kesalahpahaman dalam memenuhi syarat-syarat *Mudharabah*. Dimana tugas *Mudharib* hanya sebatas mengelola usaha saja serta para investor sebagai penyedia dana tanpa adanya ketegasan dalam *ijab* dan *qobul* diantara keduanya, ini tertuang pada formulir pendaftaran anggota Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar yaitu tidak ada pernyataan secara terperinci antara kedua belah pihak dalam menjalankan serta mengawasi pelaksanaan investasi di gerai 212 Mart Ciracas kota Serang tersebut. Para investor hanya mengetahui bahwa dalam kegiatan usaha ini mereka hanya sebagai *Shahibul Maal* (investor) semata dan tidak mengerti bahwa investor juga harus turut andil dalam usaha tersebut. Beberapa dari para investor hanya mengharapkan keuntungan tanpa adanya rasa memiliki terhadap gerai 212 Mart ini dengan melakukan pengawasan serta ikut berpartisipasi dalam mendukung program yang telah dibentuk oleh pengurus (*mudharib*) kemudian tidak ada pernyataan bahwa *Mudharib* bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan akad *Mudharabah* tersebut.

## B. Saran

Praktik *Mudharabah* telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang diperbolehkan dalam syariat Islam dengan memenuhi rukun dan persyaratan yang ada, maka dalam hal ini penulis memiliki saran kepada gerai 212 Mart Ciracas kota Serang dengan harapan dapat menjadikan usaha tersebut lebih berkembang:

1. Kepada *Mudharib* (pengelola usaha) agar dapat menekankan kepada para investor dan juga anggota agar mampu bersama-sama menciptakan inovasi-inovasi dalam mempromosikan produk-produk yang dijual dalam gerai 212 Mart Ciracas kota Serang. Tidak hanya investor dan anggota yang menjadi sasaran utama dalam penjualan produk tersebut akan tetapi seluruh masyarakat pada umumnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Produk-produk yang dipasarkan haruslah memiliki harga yang kompetitif dengan ritel-ritel lainnya dengan begitu gerai 212 Mart dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Gerai 212 Mart harus dapat mengambil hati masyarakat ditengah-tengah persaingan usaha yang semakin ketat bahkan cenderung fluktuatif.
2. Kepada *Shahibul Maal* (penyedia modal) dan juga para anggota yang tergabung dalam Koperasi Syariah Amanah Muslim Indonesia diharapkan mampu menjadi pengawas dan juga dapat melakukan pembinaan terhadap gerai 212 Mart

Ciracas kota Serang yaitu dengan cara ikut andil dalam berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari serta mampu mengajak sanak saudara untuk sama-sama berbelanja di gerai 212 Mart Ciracas kota Serang. Karena pada prinsipnya gerai 212 Mart ini adalah gerai yang didirikan oleh umat dan untuk umat.